

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR PELABUHAN ATAS
KEHILANGAN *SPARE PART* KENDARAAN
(Suatu Penelitian di Pelabuhan Ulee Lheue Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD REZA FAHLEVI
NPM : 2001110040
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2024

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR PELABUHAN ATAS
KEHILANGAN *SPARE PART* KENDARAAN (Suatu Penelitian di
Pelabuhan Ulee Lheue Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 05 Februari 2024
Pembimbing


Nurhafni, S.H. M.H

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR PELABUHAN
ATAS KEHILANGAN *SPARE PART* KENDARAAN**

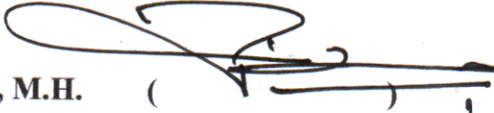
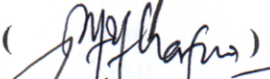
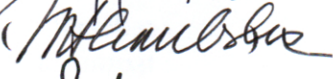
(Suatu Penelitian di Pelabuhan Ulee Lheue Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama : Muhammad Reza Fahlevi
No. Mahasiswa : 2001110040
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 1 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Prof.Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | () |
| 2. Sekretaris | : Dr.Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Nurhafni, S.H, M.H. | () |
| 4. Penguji II | : Dr.M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H. | () |
| 5. Penguji III | : Sutri Helfianti,SH.,M.H | () |

Banda Aceh, 5 Februari 2024

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Prof.Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**Muhammad Reza
Fahlevi ,
2024**

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR
PELABUHAN ATAS KEHILANGAN *SPARE PART*
KENDARAAN (Suatu Penelitian di Pelabuhan Ulee
Lheue Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.54) pp.,bibl.,app.**

Nurhafni S.H., M.H.

Pasal 1706 KUH Perdata, Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri. Pasal tersebut menerangkan adanya hubungan hukum dalam hal ini pengelola Pelabuhan untuk mengamankan lokasi parkir dilingkungannya, akan tetapi telah terjadinya kehilangan *spare part* kendaraan konsumen dan pengelola tidak bertanggungjawab atas hal itu.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tanggungjawab Pengelola parkir Pelabuhan terhadap Kehilangan *Spare part* Kendaraan, kendala Pengelola parkir Pelabuhan sehingga terjadi kehilangan barang di area pelabuhan dan mekanisme ganti kerugian terhadap kehilangan barang *spare part* kendaraan penumpang di lingkungan parkir pelabuhan Ulee Lheue..

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Research*) dengan mewawancarai responden dan informan serta menelaah kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan Tanggungjawab Pengelola parkir Pelabuhan terhadap Kehilangan *Spare part* Kendaraan Penumpang di lingkungan Parkir bahwa pihak pelabuhan tidak merasa bertanggungjawab atas kehilangan tersebut dikarenakan pihak yang dirugikan tidak memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan sebagaimana fungsinya, Kendala Pengelola Pelabuhan sehingga terjadi kehilangan barang di area Pelabuhan bahwa kendala yang dialami terdapat dari segi pemahaman hukum, jumlah petugas yang sangat terbatas serta kurangnya peralatan pendukung pengawasan seperti *cctv*. Mekanisme ganti kerugian terhadap kehilangan barang *spare part* kendaraan penumpang di lingkungan parkir pelabuhan Ulee Lheue tidak dapat difasilitasi oleh pihak pengelola parkir, maka terdapat upaya non litigasi dan litigasi sebagai alternatif untuk meminta pertanggungjawaban atas kehilangan *spare part* kendaraan penumpang di lingkungan parkir pelabuhan Ulee Lheue yang kepada pengelola parkir pelabuhan Ulee Lheue

Disarankan kepada Dinas Perhubungan Aceh harus bertanggungjawab terhadap segala resiko kehilangan barang di lokasi parkir Pelabuhan Ulee Lheue agar terdapatnya kepastian hukum dan keamanan bagi pengunjung Pelabuhan sebagai konsumen pengguna jasa dipelabuhan. Disarankan kepada pihak dinas perhubungan Aceh menambah petugas pengelola Pelabuhan agar tidak Kembali terjadi kehilangan *spare part* kendaraan Disarankan kepada pihak pengelola pelabuhan agar bersikap ramah kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR PELABUHAN ATAS KEHILANGAN SPARE PART KENDARAAN (Suatu Penelitian di Pelabuhan Ulee Lheue Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Nurhafni, S.H, M.H., selaku Pembimbing dengan sabar dan tulusnya telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau namun tetap senantiasa tetap bersedia memberikan saran, masukan dan bimbingannya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk dapat selalu memberikann bekal berupa ilmu-ilmu yang yang beliau miliki kepada seluruh elemen masyarakat.
2. Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2020 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa ucapan terimakasih kepada ayahanda dan Ibunda yang telah bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah Drg.Syarifuddin B dan ibu tercinta Maiziar,A.Md.Gz panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini dalam menjalankan study Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Aceh.

Disadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 5 Januari 2024
Penulis,

Muhammad Reza Fahlevi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR PELABUHAN TERHADAP KONSUMEN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	10
B. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	18
C. Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata	21
D. Ganti Kerugian dan Penyelesaian sengketa Konsumen	31
BAB III TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR PELABUHAN ATAS KEHILANGAN SPARE PART KENDARAAN	
A. Tangung jawab Pengelola Pelabuhan terhadap Kehilangan <i>Spare part</i> Kendaraan Penumpang di lingkungan Parkir	35
B. Kendala Pengelola Pelabuhan sehingga terjadi kehilangan barang di area Pelabuhan.....	40
C. Mekanisme ganti kerugian terhadap kehilangan barang <i>spare part</i> kendaraan penumpang di lingkungan parkir pelabuhan Ulee Lheue.....	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pengertian pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan Ulee Lheue merupakan salah satu pelabuhan yang mengakomodir penyeberangan muatan barang maupun perorangan. Pengelolaan pelabuhan Ulee Lheue dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Aceh yang sebelumnya sempat dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pelabuhan Ulee Lheue bukan hanya sebagai tempat tujuan bagi masyarakat yang ingin melakukan penyeberangan ke Pulau Weh (Sabang) dan Pulo Aceh. Akan tetapi lebih dari itu, pelabuhan Ulee Lheue merupakan salah satu objek wisata masyarakat yang berada disekitar Kota Banda Aceh, contohnya seperti menjadikan Pelabuhan Ulee Lheue sebagai *spot* memancing dan menikmati keindahan laut.

Saat ini, untuk dapat memasuki pelabuhan Ulee Lheue hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kartu *e-money* untuk pembelian tiket masuk, *e-money* merupakan tiket yang wujudnya berbentuk elektronik. Terdapat 1 pintu masuk bagi kendaraan untuk memasuki pelabuhan dan memiliki 2 pintu keluar yang dipisahkan antara pintu keluar pengunjung pelabuhan dan penumpang kapal cepat dan pintu keluar penumpang kapal (RORO).

Bahwa tiket masuk kepelabuhan merupakan salah satu bentuk dari retribusi, pemberian retribusi dari masyarakat kepada pemerintah Aceh perbuatan yang wajib dilakukan bagi siapa saja yang ingin mengakses wilayah pelabuhan Ulee Lheue. Hal itu dapat disamakan sebagai bentuk pengadaan jasa/barang yang dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya.

Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Pada dasarnya terdapat hubungan hukum antara pengelola parkir dengan pengguna jasa, Pasal 1706 KUH Perdata menerangkan setidaknya bahwa pengelola parkir wajib untuk memelihara, merawat kendaraan yang dititipkan seperti kendaraan miliknya sendiri, maka berdasarkan hal tersebut terdapat hubungan hukum antara penyelenggara jasa parkir dan pengguna jasa parkir.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pada Dinas Perhubungan Aceh menerangkan bahwa retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Dalam hal ini terdapat 4 titik lokasi parkir yaitu lokasi parkir kendaraan roda dua yang merupakan fasilitas pelabuhan diantaranya berada dibelakang musholla, parkir mobil tepat berada didepan ruang tunggu, lokasi parkir roda dua tepat sisi barat parkir mobil serta tempat parkir untuk penitipan kendaraan roda dua dan roda empat.

Namun, keunggulan Pelabuhan Ulee Lheue ini tidak sejalan dengan keamanan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Aceh. Hal ini tergambarkan karena tidak terdapatnya *Closed Circuit Television (cctv)* di lokasi parkir kendaraan roda dua dan roda empat yang sebelumnya lahan parkir tersebut sudah disediakan oleh pihak pengelola. Padahal *cctv* dapat berfungsi sebagai alat untuk meminimalisir suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Namun bukannya menambah sistem keamanan di lingkungan parkir, pihak pengelola parkir pelabuhan Ulee Lheue lebih memilih menutup akses masyarakat di salah satu tempat parkir tersebut.

Tanggung jawab merupakan bagian dari hukum perikatan. Selain dari pengaturan tersebut hukum tanggung produk di Indonesia juga sudah banyak diatur dalam undang-undang maupun peraturan perlindungan konsumen lainnya. Namun kontrol penataan peraturan-peraturan tersebut masih sangat kurang, sehingga peraturan-peraturan tersebut menjadi kurang berfungsi. Masalah tersebut terjadi karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Pasal 1365 KUH Perdata menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Pada lingkungan pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue juga terdapat petugas yang sering melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang berdiri parkir bukan pada tempatnya, contohnya seperti memarkirkan kendaraan di depan jalur transkutaraja, petugas langsung memperingatkan, namun berbeda dengan kejadian kehilangan sparepart kendaraan roda dua milik pengunjung. Pihak pelabuhan seakan melepaskan tanggungjawabnya sebagai pihak pengelola pelabuhan untuk bertanggung jawab dalam mengupayakan penggantian biaya dengan dalih bahwa kendaraan tersebut sudah beberapa hari berada di parkir area pelabuhan namun bukan di area parkir khusus untuk penitipan kendaraan.

Berdasarkan keterangan Tata Usaha Pelabuhan Ulee Lheue Fitri Suryadi, korban tidak melaporkan penitipan kendaraan kepada petugas dan memarkirkan di tempat parkir bebas/sementara, sementara pelabuhan menyediakan hangar bagi masyarakat yang akan menitipkan kendaraannya dengan dikenakan biaya permalam.¹

¹ Husaini Dani, Wwww.Bithe.Com. Parkir Di Pelabuhan Ulee Lheue, Ban Dan Baterai Sepmor Raib Digondol Maling, Diakses Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 12.27 Wib.

Atas dasar pembahasan yang telah diuraikan di atas menarik untuk untuk diteliti permasalahan dengan judul **Tanggung jawab Pengelola Parkir Pelabuhan Atas Kehilangan *Spare part* Kendaraan (Suatu Penelitian Di Pelabuhan Ulee Lheue Kota Banda Aceh)**. Berikut rumusan masalah yang akan dilakukan pengkajian, diantaranya:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pengelola parkir pelabuhan terhadap kehilangan *Spare part* kendaraan penumpang di lingkungan Parkir
2. Apakah kendala pengelola parkir pelabuhan sehingga terjadi kehilangan barang di area pelabuhan
3. Bagaimana mekanisme ganti kerugian terhadap kehilangan barang *spare part* kendaraan penumpang di lingkungan parkir pelabuhan Ulee Lheue

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai judul yang di pilih yaitu tanggungjawab pengelola parkir pelabuhan atas kehilangan *spare part* kendaraan, Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata. Maka, Penelitian ini dilakukan di Wilayah Banda Aceh

1. Untuk menjelaskan tanggungjawab Pengelola parkir Pelabuhan terhadap Kehilangan *Spare part* Kendaraan
2. Untuk menjelaskan kendala Pengelola parkir Pelabuhan sehingga terjadi kehilangan barang di area pelabuhan
3. Untuk menjelaskan mekanisme ganti kerugian terhadap kehilangan barang *spare part* kendaraan penumpang di lingkungan parkir pelabuhan Ulee Lheue.

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tanggungjawab adalah keadaan yang mewajibkan seseorang maupun badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
- b. Pengelola adalah orang maupun badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan tertentu.
- c. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas yang dibangun untuk menerima kapal bersandar dan berlayar serta kegiatan lain yang bertujuan untuk membangun perekonomian negara.
- d. Kehilangan adalah keadaan seseorang yang sebelumnya memiliki sesuatu dan berpisah tanpa keridhaan orang tersebut.
- e. *Spare part* adalah komponen pada kendaraan yang melekat dan membantu atas keindahan, keamanan, dan kenyamanan dalam berkendara.
- f. Kendaraan adalah sebuah alat yang memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan tertentu serta efisien terhadap pemanfaatan waktu.

g. Parkir adalah kegiatan sebuah keadaan dimana seseorang memberhentikan kendaraannya dengan waktu tertentu.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pelabuhan Ulee Lheue yang berlokasi di Kota Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Kepala Pelabuhan Ulee Lheue, Petugas Pelabuhan Ulee Lheue dan Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Kepala Devisi Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh satu (1) orang
- b. Kepala Pengelola Pelabuhan Ulee Lheue satu (1) orang

- c. Petugas Pelabuhan Ulee Lheue Dua (1) orang

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi satu (1) orang

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

- a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Tentang Tanggungjawab Pengelola Parkir Pelabuhan Terhadap Konsumen, diantaranya Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perdata, Ganti Kerugian dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Tanggungjawab Pengelola Pelabuhan Atas Kehilangan *Spare part* Kendaraan Dilingkungan Parkir, Diantaranya Tanggungjawab Pengelola Pelabuhan terhadap Kehilangan *Spare part* Kendaraan Penumpang di lingkungan Parkir, Kendala Pengelola Pelabuhan sehingga terjadi kehilangan barang di area Pelabuhan dan Mekanisme ganti kerugian terhadap kehilangan barang *spare part* kendaraan penumpang di lingkungan parkir pelabuhan Ulee Lheue.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR PELABUHAN TERHADAP KONSUMEN

A. Tinjauan Umum Tentang Perindungan Hukum

Menurut F.Scott Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan dilain pihak.¹ Menurut Soedjono bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 53.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 25

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³

Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang berasal dari pemerintah yang bertujuan guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan atau rambu dalam melakukan kewajiban untuk mencegah adanya pelanggaran⁵ Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah adanya suatu sengketa. Dalam perlindungan hukum ini, sebelum adanya keputusan pemerintah yang definitif, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

³ Setiono, *Supremasi Hukum*, Uns, Surakarta, 2004, Hlm. 3.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 8.

⁵ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hlm. 2.

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁶

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.⁷ Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁸

Hak dan kewajiban secara umum memiliki keterkaitan erat dengan lingkup perikatan, khususnya perjanjian. Sehingga permasalahan hak dan kewajiban dalam perlindungan konsumen memiliki suatu

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1998, Hlm. 30.

⁷ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Op. Cit. Hlm. 20.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Op.Cit.Hlm. 28.

relevansi dengan permasalahan perdata, yang di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut ketentuan umum dalam KUH Perdata, suatu perjanjian memang tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjianperjanjian yang memang harus dibuat secara tertulis. Ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi
4. Pendidikan konsumen
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.¹⁰

⁹ Yudha Hadian Nur, Dwi Wahyuniarti Prabowo, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011, Hlm.180. Diakses Pada Tanggal 12 September 2023 Pukul 12.48 Wib

¹⁰ Yudha Hadian Nur, Dwi Wahyuniarti Prabowo, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011, Hlm.181. Diakses Pada Tanggal 12 September 2023 Pukul 12.48 Wi

Dengan diundangkannya UUPK, maka bersama itu pula tercipta suatu kepastian hukum yang diberikan secara khusus kepada konsumen. Berbagai permasalahan konsumen telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut. Meskipun diduga masih terdapat kelemahan atau kekurangan tetapi setidaknya undang-undang ini dapat menjadi dasar perlindungan kepentingan para stakeholder. Beberapa jalur perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para konsumen, yang secara umum adalah:

1. Penerapan Prinsip *Product Liability* Pada tanggal 1 Januari 1995, *World Trade Organization* (WTO) telah resmi berdiri menggantikan *General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT). Dengan demikian WTO merupakan organisasi antar pemerintah dunia yang mengawasi perdagangan dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbaur proteksi/perlindungan dianggap anti WTO atau anti *liberalisasi* perdagangan. Dalam menghadapi kondisi semacam ini negara-negara di seluruh dunia telah mempersiapkan berbagai macam perangkat undang-undang perlindungan konsumen. Dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara peserta perdagangan bebas telah menganut doktrin *product liability* dalam tata hukumnya. Seperti Jepang, Amerika Serikat, dan masyarakat ekonomi Eropa serta negara-negara lain yang sudah terbiasa menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial menuju kepastian hukum yang berkeadilan sosial. Terminologi

product liability di Indonesia ada yang mengartikulasikannya sebagai tanggung jawab gugat produk.

2. Penerapan Prinsip *Strict Product Liability* Sebenarnya dalam kasus terkait prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dapat dipertanyakan tentang intervensi pemerintah, dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (*bodily/personal injury*), maupun kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (*pure economic loss*).¹¹
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (*objective liability*) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.¹² Saat ini, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sudah waktunya diterapkan di Indonesia. Pemberlakuan tanggung jawab mutlak ini sangat mendesak terkait dengan tingginya resistensi dari para produsen, tidak beritikad baik dalam berbisnis, dan banyaknya peristiwa yang menunjukkan konsumen tidak dilindungi

¹¹ Inosentius Samsul, “Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak”, Dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta Selatan, 2003, Hlm. 22.

¹² *Ibid.* Hlm. 22.

secara maksimal. Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar, baik bagi produsen lokal maupun internasional. Namun demikian, hak-hak konsumen di tempat ini belum mendapat perlingungan secara maksimal. Kasus-kasus seperti keracunan makanan, susu yang mengandung melamin, bensin tercemar, tabung gas yang meledak, kosmetik beracun dan lain sebagainya merupakan bukti dari kurangnya perlindungan tersebut.

Pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) di Indonesia belum bisa diberlakukan untuk semua bidang usaha ataupun terhadap semua produk, tetapi hanya diberlakukan atas kelompok produsen dan produk tertentu. Diantaranya adalah produk-produk seperti:

1. Risiko penggunaan produk
2. Tingkat kelalaian yang dilakukan oleh produsen
3. Produk-produk yang dipergunakan secara massal, dan lain sebagainya. Selain itu, produsen skala konglomerasi merupakan kelompok produsen yang mutlak harus menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak.

Seorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹³

¹³ Celine Tri Siwi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 92.

Kesalahan dalam Pasal tersebut mengarah pada unsur kesalahan yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara *common sense*, asas tanggungjawab ini dapat diterima karena adil bagi yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.¹⁴

Selanjutnya dalam Pasal 1366 mengatur bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- hatinya.

Pasal ini menunjukkan luasnya tanggung jawab bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dia tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan darisuatu perbuatan yang secara aktif dilakukannya, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kurang hati- hatinya.¹⁵

Dalam Pasal 1367 KUH Perdata mengatur bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang- barang yang berada di bawah pengawasannya.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 93

¹⁵ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 1233- 1456 Bw)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 97

B. Pertanggung jawaban Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Indonesia dengan ratusan juta konsumen menjadi pasar yang sangat menarik bagi produsen. Persaingan semakin tinggi tanpa masyarakat mampu untuk melakukan kontrol yang efektif. Situasi ini menjadi sangat kondusif bagi lahirnya tekanan terhadap hak-hak konsumen. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang sangat luas terhadap pola kehidupan manusia. Antara lain corak kebutuhan dan upaya pemenuhan kebutuhanpun mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Korelasinya adalah muncul respons dari para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen tersebut.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, didefinisikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah serangkaian ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen untuk memenuhi kebutuhannya serta sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kepastian dan jaminan terhadap kepentingan konsumen.

Dalam mewujudkan perlindungan konsumen harus diperhatikan beberapa asas, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang meliputi:

- a. Asas manfaat, dalam artian mengamanatkan bahwa upaya perlindungan konsumen ini bertujuan memberikan keuntungan bagi konsumen.

¹⁶ Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011, Hlm. 179

- b. Asas keadilan, ditujukan agar terdapat keseimbangan antar pihak untuk mendapatkan hak-haknya.
- c. Asas keseimbangan, ditujukan untuk memberikan keseimbangan mengenai kepentingan konsumen serta pelaku usaha.
- d. Asas keamanan, untuk memberikan jaminan dalam penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan hasil produksi.
- e. Asas kepastian hukum, ditujukan agar para konsumen memperoleh jaminan hukum serta kepastiannya.¹⁷

Adapun tujuan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
- f. Sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- g. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.¹⁸

Az. Nasution menerangkan bahwa hukum perlindungan konsumen inilah yang menjembatani permasalahan yang timbul tersebut. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang

¹⁷ Sentot Eko Baskoro, Fatimah Gamariyah, *Aspek Hukum Bagi Pelaku Umkm*, Ersas, Bogor, 2022, Hlm. 357.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 358

memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen.¹⁹

UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen bersama-sama dengan pelaku usaha berdasarkan atas asas-asas yang relevan dengan pembangunan nasional. Asas-asas ini telah diatur di dalam Pasal 2 UUPK. Adapun asas-asas tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini ditujukan agar konsumen terjamin dalam hal keamanan, keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha mematuhi hukum yang ada, dapat memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum atas hal tersebut.²⁰

¹⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, Hlm. 22

²⁰ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, 2005, Hlm. 5

Hubungan hukum para pihak dalam hal ini antara pelaku usaha dan konsumen didasarkan pada adanya hubungan kontraktual/perjanjian, dalam hal ini yaitu perjanjian jual beli. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, dijelaskan definisi dari perjanjian, bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Menurut Subekti, Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²¹

C. Pertanggung jawaban dalam Hukum Perdata

Indonesia menganut sistem Civil Law dan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu sistem yang berpatokan pada undang-undang, yang dalam beberapa bidang hukum sering kali berupa seperangkat peraturan yang dikodifikasikan dan dikumpulkan dalam satu kitab perundang-undangan.²² Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Namun kedua batasan pelanggaran hukum tersebut tetap tidak akan lepas dari pelaksanaan pelayanan kesehatan asisten perawat. Tindakan asisten perawat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam pasala 1365

²¹ Joko Sriwidodo, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021. Hlm 104.

²² H.R Sardjono, Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Ind-Hill-Co, 2003, Hlm. 59

KUHPerdata, yakni adanya kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut. Sementara pertanggungjawaban dalam kategori wanprestasi apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam pasal 1234 KUHPerdata.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁴ Pertanggungjawaban bila dilihat dari ketentuan dalam KUHPerdata maka dapat dikategorikan kedalam 3 (tiga) prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanggung jawaban dengan asas *respondeat superior* atau *vicarious liability* atau *let's the master answer maupun the captain of ship* melalui Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyatakan “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” dalam hal ini pertanggungjawaban akan muncul apabila kesalahan terjadi dalam menjalankan tuganya. Sebagai bagian dari tim maupun orang yang bekerja di bawah perintah dokter atau puskesmas, maka asisten

²³ Clara Yunita Ina Ola Dkk, *Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya*, Legality, Issn: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018, Hlm.140

²⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, Hlm. 28

perawat akan bersama-sama bertanggung gugat kepada kerugian yang menimpa pasien.

- b. Pertanggungjawaban dengan asas *Zaakwarneming* berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdara yaitu “Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setuju orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas”. Dalam hal ini konsep pertanggungjawaban terjadi seketika bagi seorang asisten perawat yang berada dalam kondisi tertentu harus melakukan pertolongan darurat dimana tidak ada orang lain yang berkompeten untuk itu sehingga asisten perawat menggantikan tugas atau peran dari orang yang seharusnya berkompeten melaksanakan tugas tersebut.
- c. Pertanggungjawaban langsung berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” dan pasal 1366 KUHPerdara “Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembarangan”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka menurut penulis apabila

seorang asisten perawat dalam melakukan praktik pelayanan kesehatan tersebut melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian nyata pada pasien dan pasien tersebut menggugatny maka asisten perawat wajib memikul tanggung jawab perdata secara langsung.²⁵

menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) ini adalah prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.²⁶

²⁵ Clara Yunita Ina Ola Dkk, *Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya*, Legality, Issn: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018, Hlm.142

²⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta: Grasindo, Hlm. 59

Menurut Widiyono macam-macam tanggungjawab adalah sebagai berikut:

a. Tanggung jawab dan Individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubazir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.²⁷

b. Tanggung jawab dan kebebasan-kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan.

Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambil tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti

²⁷ Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 27.

tanggungjawab; Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.

c. Tanggungjawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi. Untuk mengimbangi tanggungjawab sosial tersebut pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal untuk Pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau sumbangan-sumbangan paksaan. Institusi yang terkait ditentukan dengan keanggotaan paksaan. Karena itu institusi-institusi tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi yang bersifat sukarela. Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggungjawab.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling

memberikan tanggung jawabnya. Si orang tua bertanggungjawab kepada anaknya, anggota keluarga saling tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa banyak hal dan yang penting adalah prinsip sukarela – pada kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian.

e. Tanggung jawab dan Risiko

Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya tindakan setiap individu yang penuh tanggung jawab dan bijaksana.²⁸

Secara umum, untuk dapat mengatakan bahwa seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, penggugat harus dapat menunjukkan telah terpenuhinya/terbuktinya syarat-syarat berikut:

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum terjadi tidak hanya ketika terjadi pelanggaran hukum tertulis yaitu undang-undang, tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis berupa kepatutan, ketelitian atau

²⁸ *Ibid*, Hlm. 28

kehati-hatian. Dalam hal ini, melawan hukum dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, dan juga bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

b. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan mencakup kealpaan yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan sesuatu, atau telah melakukan sesuatu, secara lain daripada yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang umumnya dalam keadaan yang sama. Dalam arti sempit, kesalahan berarti kesengajaan yaitu apabila pelaku tahu betul bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Selain itu, unsur kesalahan juga terdiri dari dua pengertian, pertama pengertian yang obyektif yaitu suatu ukuran tingkah laku yang ditentukan menurut ukuran yang umum untuk mencegah terjadinya kerugian. Kedua, pengertian subyektif, yaitu berkenaan dengan pelaku itu sendiri, apakah mempunyai suatu kecakapan untuk mengatasi kerugian yang mungkin timbul, hal ini akan yang akan menentukan apakah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

c. Adanya Kerugian

Pada dasarnya, kerugian terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian

yang ditimbulkan oleh pihak lain dan dapat diminta sejumlah nilai untuk ganti rugi tersebut. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah pembayaran tapi menimbulkan rasa tidak tenang, rasa malu, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Dimungkinkannya ganti kerugian untuk kerugian immateriil bertujuan sebagai upaya mengembalikan keadaan seperti semula, yaitu keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi.

d. Ada Hubungan Sebab Akibat (*kausalitas*)

Diperlukan hubungan sebab akibat untuk mengetahui bagaimanakah hubungan suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini ada di Indonesia dikenal adanya dua bentuk teori kausalitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.²⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki arti liability sebagai tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Ia, misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan

²⁹ Subekti, R. Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2008, Hlm. 346.

kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut, karena itu istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.³⁰

Jika merujuk dari pengaturan hukum perdata, terdapat tiga tiga tanggung jawab hukum atau dasar hukum yang diatur, diantara:

a. Pasal 1365

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya (Unsur kesengajaan atau kelalaian).

b. Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya (unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian)

c. Pasal 1367

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (tanpa kesalahan).³¹

³⁰ Arman Anwar, *Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan*, Sasi, Vol. 23 No. 2, 2017. Hlm 149

³¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2005, Hlm.3

D. Ganti Kerugian dan Penyelesaian sengketa Konsumen

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam artian hukum bertugas membagi hak dan kewajiban dalam setiap hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, membagi-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³²

Lembaga adalah wadah orang-orang berkumpul untuk bekerja sama secara berencana terkendali, ter pimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai satu tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam urusan konsumen terdapat berbagai bentuk lembaga, baik yang mengurus sengketa atau perselisihan serta terdapat lembaga pengaduan dan pemberian layanan kepada konsumen. Lembaga-lembaga dibentuk untuk memberikan jaminan perlindungan konsumen. Adapun lembaga-lembaga tersebut terdiri dari:

a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional.³³

BPKN adalah badan yang dibentuk untuk menolong upaya pengembangan perlindungan konsumen. Lembaga ini dibentuk dengan mendapatkan amanat dari UUPK. Badan perlindungan konsumen nasional berkedudukan di ibu kota negara serta bertanggung jawab secara langsung terhadap presiden. Badan ini berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

³² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press), Jakarta, 2005 Hlm. 10.

³³ *Ibid*, Hlm. 373.

Adapun tugas badan perlindungan konsumen nasional, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 UUPK sebagai berikut:

- 1) Memberikan saran serta rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen
- 2) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen
- 3) Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen
- 4) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
- 5) Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen
- 6) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha
- 7) Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.³⁴

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat merupakan lembaga non-Pemerintah yang telah terdaftar serta diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Telah diakui bahwa perjuangan penyelenggaraan perlindungan konsumen pertama kali dipelopori oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) sejak tahun 1973. Tentu saja Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Berdasarkan

³⁴*Ibid*, Hlm. 375.

pasal 44 UUPK, Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

- 1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- 2) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
- 3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
- 4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen
- 5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah.

c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen³⁵

Badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan badan yang bertugas menangani serta menyelesaikan sengketa antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen. Lembaga ini adalah lembaga penting di luar pengadilan yang diinisiasi melalui UUPK. Namun badan penyelesaian sengketa tidak memiliki kompetensi absolut, artinya seluruh sengketa konsumen mutlak diselesaikan di badan ini. Di luar BPSK, pihak tetap bisa melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ke pengadilan. Adapun tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen

³⁵ *Ibid*, Hlm. 377.

- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini
- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen
- 10) Mendapatkan, meneliti dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan
- 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen
- 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- 13) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR PELABUHAN ATAS KEHILANGAN SPARE PART KENDARAAN

A. Tangung jawab Pengelola Pelabuhan terhadap Kehilangan Spare part Kendaraan Penumpang di lingkungan Parkir

Ketidakpastian hukum terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan parkir sementara di lingkungan pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh dapat melahirkan rasa ketakutan tersendiri akan kehilangan benda yang melekat di kendaraannya. Pada dasarnya masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di lingkungan pelabuhan ialah masyarakat pengunjung pelabuhan yang mengantarkan kerabat dan masyarakat yang hanya sekedar berwisata untuk melihat kapal-kapal bersandar dan berlayar.

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Devisi Pengelolaan Pelabuhan Ulee Lheue Dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, beliau menerangkan bahwa:

Pengawasan, pengaturan dan pengendalian di Pelabuhan Ulee Lheue menjadi kewenangan Dinas Provinsi Aceh yang sebelumnya berada dibawah kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Dinas Provinsi Aceh melalui penanggung jawab pengelolaan pelabuhan Ulee Lheue memiliki tugas untuk menjaga lingkungan pelabuhan dengan tujuan terciptanya tata lingkungan yang baik dan indah dipandang serta menjamin keamanan pengunjung pelabuhan Ulee Lheue.¹

¹ Husaini, Kepala Devisi Pengelolaan Pelabuhan Ulee Lheue Dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 12 November 2023 Pukul 16.48 Wib

Salah satu bentuk kenyamanan yang disediakan di pelabuhan Ulee Lheue salah satunya adalah perparkiran, yang dimaksud dengan perparkiran adalah parkir sementara dan penitipan kendaraan. Parkir sementara digunakan oleh setiap masyarakat yang mengunjungi pelabuhan Ulee Lheue dan memarkirkan kendaraannya pada lingkungan parkir yang disediakan oleh pihak pelabuhan, sedangkan penitipan kendaraan merupakan tempat bagi masyarakat yang menitipkan kendaraannya kepada pihak penyelenggara perparkiran pelabuhan. Biasanya penitipan kendaraan ini dilakukan karena tidak mendapatkan tiket kendaraan, banyaknya kendaraan yang mengantri untuk menyebrangi daratan serta menitip untuk sekedar mengirit biaya.²

Namun, ada juga masyarakat yang tidak memarkirkan kendaraannya di perparkiran yang sesuai dengan peruntukannya. Contohnya seperti kejadian kehilangan *velg* (roda ban) kendaraan roda 2. Posisi kasusnya dapat dijelaskan bahwa pemilik kendaraan tersebut melakukan perjalanan menuju Pulau Weh dan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir sementara. Seharusnya pemilik kendaraan tersebut menggunakan fasilitas parkir penititapan kendaraan yang sudah disediakan pihak Pelabuhan Ulee Lheue.³

Tanggung jawab pihak penyelenggara pelabuhan berupa mengamankan kendaraan roda dua tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian. Tidak ada ganti rugi terhadap kehilangan *velg* motor tersebut karena pemilik motor tidak melaporkan kepada petugas pelabuhan bahwa

² Husaini, Kepala Devisi Pengelolaan Pelabuhan Uleel Lheue Dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 12 November 2023 Pukul 16.48 Wib

³ Husaini, Kepala Devisi Pengelolaan Pelabuhan Ulee lheue Dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 12 November 2023 Pukul 16.48 Wib

dirinya memarkirkan kendaraan tersebut untuk waktu yang tidak wajar bagi pengunjung pelabuhan. Jika pemilik kendaraan melaporkan ingin menitip kendaraan kepada pihak pelabuhan, tentu pihak pelabuhan mengarahkan pemilik tersebut untuk memarkirkannya di tempat parkir yang sesuai dengan peruntukannya.

Bahwa pemilik kendaraan tidak berani melaporkan kejadian kehilangan yang telah dialami kepada pihak pelabuhan. Alih-alih untuk melaporkan, pemilik kendaraan justru mengangkut kendaraannya menggunakan meninggalkan tempat kejadian tanpa sepengetahuan pihak pelabuhan. Bahwa tanggungjawab pihak pelabuhan hanya sampai tingkat kepolisian untuk melaporkan kejadian kehilangan.⁴

Memarkirkan kendaraan bukan pada tempat parkir sebagaimana peruntukannya tidak menjadi tanggung jawab pihak pelabuhan apabila terjadi kehilangan. Pihak pengelola pelabuhan juga tidak mungkin melakukan penggantian atas kehilangan seperti, kaca spion, *helm* atau *Spare part* kendaraan yang lainnya.⁵

Hal yang tidak masuk akal disebabkan karena berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kriteria urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah

⁴ Husaini, Kepala Devisi Pengelolaan Pelabuhan Ulee Lheue Dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 12 November 2023 Pukul 16.48 Wib

⁵ Husaini, Kepala Devisi Pengelolaan Pelabuhan Ulee Lheue Dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 12 November 2023 Pukul 16.48 Wib.

Kabupaten/Kota. Prinsip kewenangan tentu melekat hak tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas pemangku kebijakan.

Jika merujuk ilmu hukum tata negara, maka terdapat kelalaian dalam menjalankan tugasnya (pengelola pelabuhan) untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kawasan pelabuhan. Jika tugas dan kewenangan tersebut melahirkan kerugian yang nyata terjadi terhadap seseorang, maka dari itu melekatlah sanksi perdata.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepala pengelola Pelabuhan Ulee Lheue, beliau menerangkan bahwa:

Beliau menerangkan untuk menitipkan kendaraan dilingkungan parkir pelabuhan diluar hangar yang telah disediakan untuk parkir nginap, jika terjadi kehilangan secara hukum tidak menjadi tanggungjawab pihak pelabuhan. Pihak pelabuhan hanya bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan jika dibuktikan dengan tiket masuk. Tiket masuk berfungsi sebagai salah satu bukti bahwa benar mereka telah menitipkan kendaraan. Jika terdapat kehilangan *spare part* kendaraan seperti helm, *velg*, pihak pengelola pelabuhan “dengan nada angkuh” menyatakan tidak memberikan ganti rugi karena nilai kerugian tersebut tidak ekonomis.⁶

Tanggung jawab terhadap lingkup pekerjaan agar terciptanya lingkungan pelabuhan yang aman dengan mengalokasikan anggota patroli secara teratur untuk mengawasi keamanan lingkungan pelabuhan. Selain itu, Tingkat keamanan pelabuhan telah dilengkapi dengan CCTV yang pada

⁶ Regar, Kepala Pengelola Pelabuhan Ulee Lheue, *Wawancara* Pada Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 11.00 Wib

sebelumnya sangat terbatas dan melakukan observasi kinerja petugas patrol pelabuhan secara rutin.⁷

Dalam hukum perdata dikenal istilah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Terhadap kehilangan *spare part* kendaraan roda 2 jika dikaitkan dengan kewenangan pemerintah yang mengelola pelabuhan. Maka pihak pengelola pelabuhan telah melanggar pasal Pasal 1367 KUHPperdata, perbuatan tersebut tergolong klasifikasi Perbuatan melawan hukum.

Pasal 1367 KUHPperdata berbunyi bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (tanpa kesalahan).

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sudah dijelaskan pada Bab II yang terdiri dari Perbuatan Melawan Hukum, Adanya Kesalahan, Adanya Kerugian, Ada Hubungan Sebab Akibat (*kausalitas*). Pemerintah perlu mempertimbangkan bahwa kealaian dari pengelola pelabuhan untuk menjaga keamanan belum optimal.

Maka, berdasarkan hasil penelitian terkait Tangung jawab Pengelola Pelabuhan terhadap Kehilangan *Spare part* Kendaraan Penumpang di lingkungan Parkir bahwa pihak pelabuhan tidak merasa bertanggungjawab atas kehilangan tersebut dikarenakan pihak yang dirugikan tidak memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan sebagaimana fungsinya dan

⁷ Regar, Kepala Pengelola Pelabuhan Ulelheue, Wawancara Pada Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 11.00 Wib

pihak yang dirugikan tidak melaporkan kepada petugas pengelola pelabuhan terkait penitipan kendaraannya di lingkungan parkir yang berada di pelabuhan.

B. Kendala Pengelola Pelabuhan sehingga terjadi kehilangan barang di area Pelabuhan

Pelabuhan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu, di mana berlangsung kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Tanggung jawab ialah bentuk dari upaya itikad baik oleh pihak tertentu dalam mengupayakan suatu hal atas kewajibannya maupun resiko yang timbul atas kewajiban tersebut. Dalam hal ini pengelolaan perparkiran di pelabuhan tentunya memiliki kendala tersendiri dan berbeda dengan pengelolaan perparkiran seperti perparkiran di pinggirjalan.

Berdasarkan penelitian terhadap Kepala Devisi Pengembangan Pembangunan Pelabuhan, beliau menerangkan bahwa kendala Aturan Hukum bagi pihak pengelola pelabuhan dari segi anggaran, Anggaran tidak semata bisa dicairkan disaat itu juga, tentu harus mengikuti prosedur-prosedur agar terhindar dari jeratan hukum, Inovasi besar juga berdampak dari segi anggaran untuk menunjang kemanan secara optimal.⁸

Kendala dari segi Peralatan Pengawasan yang pada saat terjadinya kehilangan *spare part* kendaraan roda dua tersebut, CCTV yang tersedia dilingkungan pelabuhan tidak optimal, dapat dikatakan sangat minim, serta belum optimalnya mekanisme pintu masuk, sehingga siapa saja dapat masuk

⁸ Husaini, Kepala Devisi Pengembangan Pembangunan Pelabuhan, Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2023, Pukul 11.30 Wib.

tanpa pengawasan oleh pihak petugas pelabuhan. Selain itu, terdapat pagar yang runtuh atau tidak lengkap di satu sisi pada lingkungan pelabuhan dan minimnya penerangan di lingkungan pelabuhan.⁹

Pada sisi lain kendala terdeteksi dari petugas yang tidak melakukan patroli atau tugasnya dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kejadian kehilangan. Serta, dengan lingkungan pelabuhan yang gelap dan luas serta jumlah petugas yang berjaga di malam hari berjumlah 2 orang, tentu hal ini tidak sepadan. Selain itu, tidak patuhnya pengunjung pelabuhan menjadi factor terakhir yang menyebabkan potensi kerugian yang terbuka lebar. Jika diperhatikan bahwa sudah disediakan tempat penitipan kendaraan, namun tetap saja masyarakat atau pengunjung pelabuhan memarkirkan kendaraannya bukan pada tempat yang telah disediakan.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepala pengelola Pelabuhan Ulee Lheue , beliau menerangkan bahwa pihak penanggung jawab pelabuhan mempersamakan perparkiran di Blang Padang Banda Aceh dengan menyatakan bahwa kehilangan kendaraan di lingkungan Blang Padang Banda Aceh bukan tanggungjawab pengelola parkir disana. Serta, hal tersebut menjadi landasan hukum atau landasan berfikir penanggung jawab pengelola pelabuhan untuk kehilangan kendaraan di perparkiran dan keterbatasan petugas dan peralatan pendukung kinerja petugas untuk menjaga keamanan pelabuhan khususnya di

⁹ Husaini, Kepala Devisi Pengembangan Pembangunan Pelabuhan, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Desember 2023, Pukul 11.30 Wib.

¹⁰ Husaini, Kepala Devisi Pengembangan Pembangunan Pelabuhan, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Desember 2023, Pukul 11.30 Wib.

malam hari seperti kurangnya *cctv* di area rentan seperti disisi bagian peredam ombak.¹¹

Bahwa terkait parkir di lingkungan Blang Padang Banda Aceh hal tersebut juga menyalahi aturan hukum perdata, Dimana pada tiket masuk terdapat klausula baku, klausula baku adalah ketentuan hukum berupa perjanjian yang secara sepihak merugikan konsumen, faktanya kedudukan hukum bagi konsumen sebagaimana kita ketahui sangat lemah. Lemah dalam artian ini adalah kedudukan konsumen dalam memahami aturan hukum. Klausula baku juga bertentangan dengan prinsip-prinsip terbentuknya undang-undang perlindungan konsumen.

Seharusnya pengelola parkir telah terbukti lalai dalam melakukan kewenangannya dan menurut hukum pengelola parkir telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang, dengan kurang kehati-hatiannya serta kelalaian telah menyebabkan *Spare part* kendaraan milik konsu menhilang

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kepala Pengelola Pelabuhan sehingga terjadi kehilangan barang di area Pelabuhan disimpulkan bahwa kendala yang di alami terdapat dari segi pemahaman hukum yang kurang selaras dengan aturan hukum sebagaimana mestinya, jumlah petugas yang sangat terbatas serta kurangnya peralatan pendukung pengawasan seperti *cctv*.

¹¹ Regar, Kepala Pengelola Pelabuhan Uleelheue, *Wawancara* Pada Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 11.00 Wib

C. Mekanisme ganti kerugian terhadap kehilangan barang *spare part* kendaraan penumpang di lingkungan parkir pelabuhan Ulee Lheue

Ganti kerugian perdata terhadap kehilangan *spare part* kendaraan sudah di atur dengan dasar hukum pada Pasal 1694 KUH Perdata yang menerangkan bahwa penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.

Salah satu contoh perkara perparkiran berada pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3416/Pdt/1985 dengan dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016. Berikut kronologi singkat penyelesaian ganti rugi yang dapat dilakukan oleh konsumen.

Dalam pertimbangan hakim Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 halaman 9 dari 13 halaman menyatakan bahwa hilangnya kendaraan milik konsumen dalam lingkungan parkir milik pelaku usaha parkir jelas berbeda dengan hilangnya barang berharga yang disimpan oleh konsumen dalam kendaraan yang dititipkan kepada pelaku usaha parkir karena “barang” yang dititipkan oleh konsumen kepada pelaku usaha parkir sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3416/Pdt/1985 adalah kendaraan, tidak termasuk barang apapun yang berada di dalam kendaraan yang jelas-jelas tidak diketahui oleh pelaku usaha parkir dan tidak diberitahukan oleh konsumen itu sendiri sehingga tidak termasuk dalam objek perjanjian penitipan barang. Sebelumnya telah mengajukan gugatan ke BPSK melalui Putusan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi Nomor 05/A/BPSK-BKS/IX/2016, tanggal 30 September 2016 menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat akibat pencurian di dalam area parkir yang dikelola oleh Pemohon dahulu sebagai Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai di depan Majelis BPSK Kota Bekasi.(Halaman 10). Amar putusan yaitu menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Penanggung jawab Pengelolaan Pelabuhan Ulhe Lheue Dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku. Perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.¹²

2. Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa di mintai pertanggung jawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan.

¹² Husaini, Kepala Devisi Pengembangan Pembangunan Pelabuhan, *Wawancara* Pada Tanggal 21 Desember 2023, Pukul 11.30 Wib

Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.¹³

3. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggung jawaban perlu

¹³ Husaini, Kepala Divisi Pengembangan Pembangunan Pelabuhan, *Wawancara* Pada Tanggal 21 Desember 2023, Pukul 11.30 Wib

dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara Regar, kepala pengelola Pelabuhan Ulee Lheue , beliau menerangkan bahwa permasalahan tersebut tidak sampai menuntut ganti rugi, karena pihak dari pemilik kendaraan tidak menjumpai pihak pengelola pelabuhan. Jika ingin meminta ganti rugi, pemilik kendaraan seharusnya menjumpai petugas yang ada di pelabuhan untuk menanyakan hal tersebut.¹⁵

Keterangan yang dikumpulkan dengan teknik wawancara terhadap pihak terkait yaitu pihak Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Aceh yang ditugaskan sebagai pihak pengelola pelabuhan tidak mencerminkan pengelolaan yang baik atau bertentangan dengan asas *good government*, sehingga dengan hal tersebut dapat ditarik keterangan bahwa pihak pengelola pelabuhan tidak peduli terhadap kepentingan hukum konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penanggung jawab pengelolaan pelabuhan Ulee Lheue dari dinas perhubungan provinsi aceh, beliau menerangkan bahwa tidak ada sama sekali mekanisme penggantian biaya karena pemilik kendaraan tidak melaporkan kepada petugas untuk

¹⁴ Husaini, Kepala Devisi Pengembangan Pembangunan Pelabuhan, *Wawancara* Pada Tanggal 21 Desember 2023, Pukul 11.30 Wib.

¹⁵ Regar, Kepala Pengelola Pelabuhan Ulelheue, *Wawancara* Pada Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 11.00 Wib

memarkirkan kendaraan di tempat kejadian kehilangan tersebut. Walaupun melaporkan, tetap juga tidak dapat meminta ganti rugi karena yang hilang bukan kendaraannya melainkan velg/ban dari kendaraan tersebut. Beliau mengalihkan bahwa jika diganti rugi maka bisa saja setiap orang yang kehilangan helm di parkir meminta ganti rugi.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Mainita, Akademisi Fakultas Hukum Bidang Perdata Universitas Muhammadiyah Aceh, menerangkan bahwa menurut hukum di Indonesia, mekanisme ganti kerugian dapat dilalui dengan 2 opsi yaitu:

1. BPSK (upaya non litigasi)

Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung. BPSK merupakan Lembaga Negara yang independent, yang berupa badan publik yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yang mewakili para pihak yang terkait yaitu yang mewakili Konsumen, mewakili pelaku Usaha dan unsur pemerintah sebagai pihak penengah agar posisi antara konsumen dan pelaku usaha menjadi seimbang.¹⁷

Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di BPSK dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

¹⁶ Regar, Kepala Pengelola Pelabuhan Ulelheue, *Wawancara* Pada Tanggal 22 Desember 2023, Pukul 11.00 Wib

¹⁷ Mainita, Akademisi Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh, *Wawancara* Tanggal 2 Januari 2024 Pukul 15.00 Wib

a. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu cara yang dapat dipilih oleh para pihak yaitu pengadu (konsumen) dan teradu (pelaku usaha) dimana dalam cara ini majelis BPSK hanya bertugas mempertemukan dan mengarahkan jalannya sidang tanpa masuk terlalu dalam dalam pokok perkara, dengan putusan akan ditentukan atau disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha.¹⁸

b. Negosiasi

Negosiasi sebagai wadah untuk para pihak yang bersengketa agar mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut.

c. Mediasi

Sedangkan mediasi adalah cara yang hampir sama dengan konsiliasi, namun bedanya yang aktif dalam persidangan bukan hanya konsumen dan pelaku usaha, namun majelis BPSK juga akan ikut berperan dalam proses penentuan kesepakatan para pihak, karena majelis akan aktif dalam bertanya kepada para pihak dan juga aktif memberikan opsi-opsi penyelesaian yang dapat dipilih oleh para pihak.

¹⁸ Mainita, Akademisi Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh, *Wawancara* Tanggal 2 Januari 2024 Pukul 15.00 Wib

d. Arbitrasi

Arbitrasi merupakan cara yang berbeda dari kedua cara lainnya. Dimana arbitrasi dipilih dan disepakati oleh para pihak untuk menyerahkan seluruh pemeriksaan dan putusnya kepada majelis BPSK. Artinya bahwa para pihak menyerahkan dan mempercayakan kasusnya kepada Majelis BPSK untuk memberikan putusan yang terbaik, dan para pihak tinggal melaksanakan putusan tersebut.¹⁹

2. Gugatan Perdata (Litigasi)

Penanganan Kasus Perdata tidak selalu harus ke pengadilan, namun dapat dilakukan upaya negosiasi dan mediasi. Jika langkah negosiasi dan mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka demi menyelesaikan perkara, dapat diajukan ke pengadilan negeri.²⁰

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 menerangkan tentang pengertian mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dikarenakan prinsip peradilan perdata melakukan upaya mediasi terhadap segala sesuatu yang timbul atas Tindakan seseorang, maka sudah sepatutnya untuk para pihak yaitu pemilik kendaraan roda 2 dan pengelola perparkiran pelabuhan berbicara dengan sukarela.²¹

¹⁹ Mainita, Akademisi Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh, *Wawancara* Tanggal 2 Januari 2024 Pukul 15.00 Wib.

²⁰ Mainita, Akademisi Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh, *Wawancara* Tanggal 2 Januari 2024 Pukul 15.00 Wib.

²¹ Mainita, Akademisi Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh, *Wawancara* Tanggal 2 Januari 2024 Pukul 15.00 Wib.

Berdasarkan hasil penelitian terkait mekanisme ganti kerugian terhadap kehilangan barang *spare part* kendaraan penumpang di lingkungan parkir pelabuhan Ulee Lheue tidak dapat difasilitasi oleh pihak pengelola parkir, maka terdapat upaya non litigasi dan litigasi sebagai alternatif untuk meminta pertanggung jawaban atas kehilangan barang *spare part* kendaraan penumpang di lingkungan parkir pelabuhan Ulee Lheue yang kepada pengelola parkir pelabuhan Ulee Lheue.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tangung jawab Pengelola Pelabuhan terhadap Kehilangan *Spare part* Kendaraan Penumpang di lingkungan Parkir bahwa pihak pelabuhan tidak merasa bertanggung jawab atas kehilangan tersebut dikarenakan pihak yang dirugikan tidak memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan sebagaimana fungsinya dan pihak yang dirugikan tidak melaporkan kepada petugas pengelola pelabuhan terkait penitipan kendaraannya di lingkungan parkir yang berada di pelabuhan
2. Kendala Pengelola Pelabuhan sehingga terjadi kehilangan barang di area Pelabuhan disimpulkan bahwa kendala yang dialami terdapat dari segi pemahaman hukum yang kurang selaras dengan aturan hukum sebagaimana mestinya, jumlah petugas yang sangat terbatas serta kurangnya peralatan pendukung pengawasan seperti *cctv*.
3. Mekanisme ganti kerugian terhadap kehilangan barang *spare part* kendaraan penumpang di lingkungan parkir pelabuhan Ulee Lheue tidak dapat difasilitasi oleh pihak pengelola parkir, maka terdapat upaya non litigasi dan litigasi sebagai alternatif untuk meminta pertanggungjawaban atas kehilangan barang *spare part* kendaraan penumpang di lingkungan parkir pelabuhan Ulee Lheue yang kepada pengelola parkir pelabuhan Ulee Lheue.

B. SARAN

1. Disarankan agar Dinas Perhubungan Provinsi Aceh bertanggung jawab terhadap segala resiko kehilangan barang di lokasi parkir Pelabuhan Ulee lheue agar terdapatnya kepastian hukum dan keamanan bagi pengunjung pelabuhan sebagai konsumen pengguna jasa dipelabuhan.
2. Disarankan kepada pihak Pengelola Pelabuhan Ulee lheue mengajukan Penambahan petugas keamanan dan mengarahkan konsumen agar terciptanya bentuk perlindungan hukum.
3. Disarankan kepada Konsumen agar memarkirkan kendaraan pada tempat parkir yang telah disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 1233- 1456 Bw)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, 2005.
- Celine Tri Siwi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sardjono, H.R Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, IND-HILL-CO, 2003.
- Inosentius Samsul, “*Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak*”, *Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta Selatan, 2003.
- Joko Sriwidodo, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1998.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000.
- Sentot Eko Baskoro, Fatimah Gamariyah, *Aspek Hukum Bagi Pelaku UMKM*, ERSA, Bogor, 2022.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Uns, Surakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Subekti, R. Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2008
- Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

B. Perundang-Undangan

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Internet

Arman Anwar, *Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan*, Sasi, Vol. 23 No. 2, 2017. Hlm 149

Clara Yunita Ina Ola Dkk, *Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya*, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017-Februari 2018, Hlm.140

Yudha Hadian Nur Dwi Wahyuniarti Prabowo, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011, Hlm.181. diakses pada tanggal 12 September 2023 Pukul 12.48 Wi

Husaini Dani, Www.Bithe.Com. Parkir Di Pelabuhan Ulee Lheue, Ban Dan Baterai Sepmor Raib Digondol Maling, Diakses Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 12.27 Wib.

LAMPIRAN



Bersama bapak Ismayadi, Mantan Kepala Pengelolaan Pelabuhan Ulee Lheue pada saat kejadian kehilangan *Spare Part*



Bersama bapak Husaini, Kepala seksi Pengembangan dan Pembangunan Dishub.

LAMPIRAN

Pertanyaan untuk bapak husaini dan bapak ismayadi 1-5

Pertanyaan untuk pak Regar 6-8

1. Fasilitas parkir di pelabuhan akan mempengaruhi keamanan dan kenyamanan, menurut bapak bagaimana keamanan parkir di pelabuhan uleelhe (yaitu itu tempat parkir di depan ruang tunggu/tempat penitipan)?
2. Bagaimana peran dinas perhubungan provinsi terkait perparkiran di pelabuhan uleelhe untuk menunjang keamanan dan kenyamanan pengunjung?
3. Ada banyak tempat yang disediakan untuk memarkirkan kendaraan di pelabuhan? Apa perbedaan antara tempat parkir di pelabuhan sehingga menimbulkan perbedaan pertanggungjawaban hukum.
4. Lokasi kehilangan terjadi di dekat perparkiran mobil, mengapa lahan parkir tersebut ditutup dan tidak dilengkapi dengan kamera pengawas seperti cctv, apa kendala dari pihak pelabuhan.
5. Bagaimana upaya dari dinas perhubungan aceh terhadap keamanan dilokasi perparkiran dilingkungan pelabuhan?
6. Pasal 1365 KUHP data perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.
Dan
Pasal 1367 ayat (1) KUHP data menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.
Bagaimana argumentasi bapak terkait isi pasal tersebut?
7. tanggungjawab Pengelola Pelabuhan terhadap Kehilangan Sparepart Kendaraan Penumpang di lingkungan Parkir.
8. Bagaimana mekanisme penggantian biaya apabila kehilangan tersebut berada dibawah kewenangan dishub? Atau mekanisme ganti kerugian terhadap kehilangan barang spare part kendaraan penumpang di lingkungan parkir pelabuhan Ule lheue.

Pertanyaan kepada ibu mainita

1. Apabila pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, bagaimana dan upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh?